



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS

NOMOR : 48 TAHUN 2002

SERI : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS NOMOR 26 TAHUN 2002 TENTANG PENGATURAN TONASE KENDARAAN BERMOTOR UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NIAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengaturan dan pengawasan kendaraan bermotor angkutan umum dan tidak umum di Kabupaten Nias, diperlukan pengaturan berdasarkan kelas jalan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias tentang Pengaturan Tonase Kendaraan Bermotor Umum ;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3486);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 tentang Kewenangan Penyidikan terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- Raya (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3304);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 8 Tahun 1993 tentang Penghujukkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 1993 Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2001 Nomor 11);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS
TENTANG PENGATURAN TONASE
KENDARAAN BERMOTOR UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Nias ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nias ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Nias ;
- d. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Nias ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nias ;
- f. Jalan adalah Jalan Propinsi, Jalan Kabupaten dan Jalan Desa ;
- g. Kendaraan adalah kendaraan bermotor umum dan tidak umum ;
- h. Pemilik kendaraan adalah orang dan atau badan hukum yang memiliki kendaraan bermotor umum ;
- i. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan di bidang lalu lintas ;
- j. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II KELAS JALAN

Pasal 2

Kelas jalan terdiri dari :

- a. Jalan Kelas I ;
- b. Jalan Kelas II ;
- c. Jalan Kelas III A ;
- d. Jalan Kelas III B ; dan
- e. Jalan Kelas III C.

Pasal 3

Jumlah tonase yang diizinkan untuk dilewati kendaraan bermotor umum adalah didasarkan pada tonase jalan.

Pasal 4

- (1) Untuk Jalan Kelas I, tonase yang diizinkan dilewati kendaraan adalah di atas 10 (sepuluh) ton, termasuk berat kendaraan.
- (2) Untuk Jalan Kelas II, tonase yang diizinkan dilewati kendaraan adalah maksimal 10 (sepuluh) ton, termasuk berat kendaraan.
- (3) Untuk Jalan Kelas III, tonase yang diizinkan dilewati kendaraan adalah maksimal 8 (delapan) ton, termasuk berat kendaraan.

Pasal 5

Penetapan kelas jalan sebagaimana diatur dalam Pasal 4, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Setiap kendaraan angkutan umum dan tidak umum, wajib mematuhi Tonase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Petugas wajib menurunkan muatan kendaraan yang melebihi tonase yang diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB III KETENTUAN LARANGAN

Pasal 7

Setiap orang dan atau badan dilarang melewati jalan melebihi dari jumlah Tonase yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB IV KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

- (1) Barangsiapa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000.- (limajuta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB V PENYIDIKAN

Pasal 9

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana ;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana ;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang bertanggung jawab ;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Nias dan wajib dibantu oleh Instansi/Unit Kerja Terkait di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Pembinaan dan pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nias

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias.

Disahkan di Gunungsitoli
pada tanggal 26 Juli 2002

BUPATI NIAS,

D t o

BINAHATI B. BAEHA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 20 September 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,


FAUDUZISOCHI TELAUMBANUA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2002 NOMOR 48

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS
NOMOR 26 TAHUN 2002
TENTANG
PENGATURAN TONASE KENDARAAN
BERMOTOR UMUM**

UMUM

Bahwa dengan semakin meningkatnya arus kendaraan yang masuk ke Kabupaten Nias melalui Pelabuhan Gunungsitoli, dirasa perlu segera menetapkan ketentuan tentang tonase kendaraan bermotor. Di samping untuk menjaga daya tahan jalan-jalan yang telah terbangun agar tidak cepat rusak, pengaturan ini juga dimaksudkan untuk menjamin keselamatan para pengguna jalan lainnya agar dapat terhindar dari bahaya kecelakaan lalu lintas, terutama bila dikaitkan dengan kondisi jalan yang umumnya sangat sempit di wilayah Kabupaten Nias.

Pengaturan ini sangat diperlukan dalam rangka Otonomi Daerah, selain untuk mengawasi penggunaan jalan agar sesuai dengan ketentuan dan peruntukannya, juga mengingat kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pemeliharaan dan pembangunan di sektor prasarana jalan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Klasifikasi jalan ini adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Khusus jalan yang dibangun oleh masyarakat desa, akan disesuaikan dengan daya tahan jalan setempat.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS NOMOR 83